



**PUTUSAN**

**Nomor 214 K/MIL/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AMAN ;  
Pangkat/Nrp. : Prada / 31120090910592 ;  
Jabatan : Tabakpan 4 Ru 3 Ton I Kipan B ;  
Kesatuan : Yonif 310/KK Brigif 15 Kujang II ;  
Tempat lahir : Cirebon ;  
Tanggal lahir : 4 Mei 1992 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Asrama Remaja Yonif 310/KK, Cikembar, Sukabumi ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Warung Bakso Umi di depan Asrama Yonif 310/KK, Cikembar, Sukabumi atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 214 K/MIL/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa anggota TNI AD yang masih aktif dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonif 310/KK jabatan Tabakpan 4 Ru 3 Kipan B dengan pangkat Prada NRP. 31120090910592.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di barak remaja Kompi B, Saksi-2 (Prada Wawan Arif Nurmansyah), membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis CB 150 R tanpa dilengkapi surat-suratnya dari Koptu Eman Sulaeman yang sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (DPO) dengan harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Bahwa pada malam Sabtu tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 20.30 WIB sepeda motor hasil membeli dari Kopda Eman Sulaeman tersebut Saksi-2 titipkan kepada Terdakwa dengan cara disimpan di luar Asrama tepatnya di dekat Warung Bakso Umi yang berada di depan Asrama Yonif 310/KK dan kuncinya dipegang oleh Terdakwa, dan bersamaan dengan itu Terdakwa pun meminjamkan sepeda motor miliknya untuk digunakan Saksi-2.
- d. Bahwa pada saat menerima titipan sepeda motor tersebut Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor yang dititipkan oleh Saksi-2 tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah baik STNK maupun BPKB.
- e. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-3 (Prada Kentut Joko Susilo) dengan tujuan akan meminjam sepeda motor kepada Terdakwa, namun sepeda motor Terdakwa sudah dipinjam lebih dahulu oleh Saksi-2 sehingga saat itu Terdakwa menawarkan meminjamkan sepeda motor yang dititipkan oleh Saksi-2 dengan mengatakan "Sepeda motor saya sudah dipinjam oleh Saksi-2, tetapi ada sepeda motor Saksi-2 akan tetapi tidak dilengkapi surat-suratnya dan lampunya gelap dan hati-hati saja" dan atas penawaran tersebut Saksi-3 mengatakan "Ya sudah saya pinjam buat ke Bogor", namun sepeda motor tersebut tidak langsung dibawa oleh Saksi-3, setelah itu Saksi-3 pergi meninggalkan Terdakwa.
- f. Bahwa besok harinya Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Warung Bakso Umi yang terletak di depan Asrama Yonif 310/KK, Terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R kepada Saksi-3 padahal Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut titipan dari Saksi-2 dan tidak dilengkapi surat-suratnya yang sah baik STNK maupun BPKB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi-3 berangkat ke Bogor dengan menggunakan sepeda motor pinjaman yang tanpa dilengkapi surat-suratnya dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi-3 sampai di daerah Cibinong, Bogor dan bertemu dengan keponakannya yang bernama Sdr. Gatot Ariyanto lalu mereka berdua ngobrol-ngobrol, tidak lama kemudian Sdr. Gatot Ariyanto meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi-3 untuk mengantarkan temannya yaitu Sdr. Edo dan Sdr. Hendra pulang.
- h. Bahwa pada waktu sepeda motor tersebut dipinjam oleh Sdr. Gatot Ariyanto, saat berada di Pemda depan Pemda Cibinong, Saksi-1 (Sdr. Benyamin Sihotang) selaku pemilik sepeda motor yang sah melihat sepeda motornya lalu Saksi-1 dengan dibantu beberapa warga melaporkan hal tersebut ke Polres Cibinong sehingga tidak lama kemudian beberapa orang petugas Polres Cibinong datang lalu mengamankan sepeda motor tersebut berikut pengemudinya.
- i. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Sdr. Gatot Ariyanto memberitahukan hal itu kepada Saksi-3 sehingga Saksi-3 menyusul ke Polres Cibinong, lalu setelah dilakukan pemeriksaan diketahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Saksi-2 yang dibeli dari Koptu Eman Sulaeman (DPO) lalu dititipkan kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa dipinjamkan kepada Saksi-3.
- j. Bahwa Terdakwa patut dapat menduga sepeda motor titipan dari Saksi-2 tersebut untuk selanjutnya dipinjamkan lagi kepada Saksi-3 adalah hasil dari kejahatan karena sepeda motor itu tanpa dilengkapi surat-suratnya yaitu STNK maupun BPKB dan faktanya sepeda motor tersebut adalah milik Saksi-1 yang telah hilang dan dicuri seseorang pada tanggal 17 Oktober 2013 di garasi rumah kontrakan Saksi-1.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Warung Bakso Umi di depan Asrama Yonif 310/KK, Cikembar, Sukabumi atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa membantu melakukan

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 214 K/MIL/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa anggota TNI AD yang masih aktif dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinastis aktif di Yonif 310/KK jabatan Tabakpan 4 Ru 3 Kipan B dengan pangkat Prada NRP. 31120090910592.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di barak remaja Kompi B, Saksi-2 (Prada Wawan Arif Nurmansyah), membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis CB 150 R tanpa dilengkapi surat-suratnya dari Koptu Eman Sulaeman yang sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (DPO) dengan harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Bahwa pada malam Sabtu tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 20.30 WIB sepeda motor hasil membeli dari Kopda Eman Sulaeman tersebut Saksi-2 titipkan kepada Terdakwa dengan cara disimpan di luar Asrama tepatnya di dekat Warung Bakso Umi yang berada di depan Asrama Yonif 310/KK dan kuncinya dipegang oleh Terdakwa, dan bersamaan dengan itu Terdakwa pun meminjamkan sepeda motor miliknya untuk digunakan Saksi-2.
- d. Bahwa pada saat menerima titipan sepeda motor tersebut Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor yang dititipkan oleh Saksi-2 tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah baik STNK maupun BPKB.
- e. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-3 (Prada Kentut Joko Susilo) dengan tujuan akan meminjam sepeda motor kepada Terdakwa, namun sepeda motor Terdakwa sudah dipinjam lebih dahulu oleh Saksi-2 sehingga saat itu Terdakwa menawarkan meminjamkan sepeda motor yang dititipkan oleh Saksi-2 dengan mengatakan "Sepeda motor saya sudah dipinjam oleh Saksi-2, tetapi ada sepeda motor Saksi-2 akan tetapi tidak dilengkapi surat-suratnya dan lampunya gelap dan hati-hati saja" dan atas penawaran tersebut Saksi-3 mengatakan "Ya sudah saya pinjam buat ke Bogor", namun sepeda motor tersebut tidak langsung dibawa oleh Saksi-3, setelah itu Saksi-3 pergi meninggalkan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa besok harinya Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Warung Bakso Umi yang terletak di depan Asrama Yonif 310/ KK, Terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R kepada Saksi-3 padahal Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut titipan dari Saksi-2 dan tidak dilengkapi surat-suratnya yang sah baik STNK maupun BPKB.
- g. Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi-3 berangkat ke Bogor dengan menggunakan sepeda motor pinjaman yang tanpa dilengkapi surat-suratnya dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi-3 sampai di daerah Cibinong, Bogor dan bertemu dengan keponakannya yang bernama Sdr. Gatot Ariyanto lalu mereka berdua ngobrol-ngobrol, tidak lama kemudian Sdr. Gatot Ariyanto meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi-3 untuk mengantarkan temannya yaitu Sdr. Edo dan Sdr. Hendra pulang.
- h. Bahwa pada waktu sepeda motor tersebut dipinjam oleh Sdr. Gatot Ariyanto, saat berada di Pemda depan Pemda Cibinong, Saksi-1 (Sdr. Benyamin Sihotang) selaku pemilik sepeda motor yang sah melihat sepeda motornya lalu Saksi-1 dengan dibantu beberapa warga melaporkan hal tersebut ke Polres Cibinong sehingga tidak lama kemudian beberapa orang petugas Polres Cibinong datang lalu mengamankan sepeda motor tersebut berikut pengemudinya.
- i. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Sdr. Gatot Ariyanto memberitahukan hal itu kepada Saksi-3 sehingga Saksi-3 menyusul ke Polres Cibinong, lalu setelah dilakukan pemeriksaan diketahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Saksi-2 yang dibeli dari Koptu Eman Sulaeman (DPO) lalu dititipkan kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa dipinjamkan kepada Saksi-3.
- j. Bahwa Terdakwa patut dapat menduga sepeda motor titipan dari Saksi-2 tersebut untuk selanjutnya dipinjamkan lagi kepada Saksi-3 adalah hasil dari kejahatan karena sepeda motor itu tanpa dilengkapi surat-suratnya yaitu STNK maupun BPKB dan faktanya sepeda motor tersebut adalah milik Saksi-1 yang telah hilang dan dicuri seseorang pada tanggal 17 Oktober 2013 di garasi rumah kontrakan Saksi-1.

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 214 K/MIL/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Primair : Pasal 480 Ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Subsidaire : Pasal 480 *juncto* Pasal 56 Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 11 Maret 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 Ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis CB 150 R warna hitam.
- 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor CB 150 R Nomor Polisi B 6007 WJK.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/55-K/PM.II-09/AD/II/2015 tanggal 12 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu AMAN, PRADA NRP. 31120090910592 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
  - Primair : "Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama".
  - Subsidaire : "Pembantuan penadahan".
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan harkat dan martabat dalam kedudukan semula.

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/055-K/PM.II-09/AD/III/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Maret 2015 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 April 2015 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 2 April 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung pada tanggal 12 Maret 2015 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 2 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 214 K/MIL/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca putusan Pengadilan II-09 Bandung Nomor : 055-K/PM.II-09/AD/II/2015 tanggal 12 Maret 2015, dan mempelajarinya Pemohon Kasasi merasa keberatan oleh karena Pengadilan II-09 Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusannya "Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan", oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan.

Bahwa mengenai pertimbangan dalam Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam putusannya Nomor : 055-K/PM.II-09/AD/II/2015 tanggal 12 Maret 2015 yang isinya tidak perlu Pemohon Kasasi uraikan lagi, Pemohon Kasasi menanggapi pertimbangan yang diungkap oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Kasasi dalam *Requisitoirnya* telah menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan Primair Pasal 480 Ke-1 *juncto* Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP, dakwaan Subsidair Pasal 480 Ke-1 *juncto* Pasal 56 Ke-1 KUHP dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di barak remaja Kompi B, Saksi-2 (Prada Wawan Arif Nurmansyah), membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis CB 150 R tanpa dilengkapi surat-suratnya dari Koptu Eman Sulaeman yang sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (DPO) dengan harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Bahwa pada malam Sabtu tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 20.30 WIB sepeda motor hasil membeli dari Kopda Eman Sulaeman tersebut Saksi-2 titipkan kepada Terdakwa dengan cara disimpan di luar Asrama tepatnya di dekat Warung Bakso Umi yang berada di depan Asrama Yonif 310/KK dan kuncinya dipegang oleh Terdakwa, dan bersamaan dengan itu Terdakwa pun meminjamkan sepeda motor miliknya untuk digunakan Saksi-2.



- c. Bahwa pada saat menerima titipan sepeda motor tersebut Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor yang dititipkan oleh Saksi-2 tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah baik STNK maupun BPKB.
- d. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-3 (Prada Kentut Joko Susilo) dengan tujuan akan meminjam sepeda motor kepada Terdakwa, namun sepeda motor Terdakwa sudah dipinjam lebih dahulu oleh Saksi-2 sehingga saat itu Terdakwa menawarkan meminjamkan sepeda motor yang dititipkan oleh Saksi-2.
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Warung Bakso Umi yang terletak di depan Asrama Yonif 310/ KK, Terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R kepada Saksi-3 padahal Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut titipan dari Saksi-2 dan tidak dilengkapi surat-suratnya yang sah baik STNK maupun BPKB.
- f. Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi-3 berangkat ke Bogor dengan menggunakan sepeda motor pinjaman yang tanpa dilengkapi surat-suratnya dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi-3 sampai di daerah Cibinong, Bogor dan bertemu dengan keponakannya yang bernama Sdr. Gatot Ariyanto lalu mereka berdua ngobrol-ngobrol, tidak lama kemudian Sdr. Gatot Ariyanto meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi-3 untuk mengantarkan temannya yaitu Sdr. Edo dan Sdr. Hendra pulang.
- g. Bahwa pada waktu sepeda motor tersebut dipinjam oleh Sdr. Gatot Ariyanto, saat berada di Pemda depan Pemda Cibinong, Saksi-1 (Sdr. Benyamin Sihotang) selaku pemilik sepeda motor yang sah melihat sepeda motornya lalu Saksi-1 dengan dibantu beberapa warga melaporkan hal tersebut ke Polres Cibinong sehingga tidak lama kemudian beberapa orang petugas Polres Cibinong datang lalu mengamankan sepeda motor tersebut berikut pengemudinya.
- h. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Sdr. Gatot Ariyanto memberitahukan hal itu kepada Saksi-3 sehingga Saksi-3 menyusul ke Polres Cibinong, lalu setelah dilakukan pemeriksaan diketahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Saksi-2 yang dibeli dari Koptu Eman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaeman (DPO) lalu dititipkan kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa dipinjamkan kepada Saksi-3.

- i. Bahwa Terdakwa patut dapat menduga sepeda motor titipan dari Saksi-2 tersebut untuk selanjutnya dipinjamkan lagi kepada Saksi-3 adalah hasil dari kejahatan karena sepeda motor itu tanpa dilengkapi surat-suratnya yaitu STNK maupun BPKB.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Agung yang mulia berkenan memeriksa permohonan kasasi dari memori kasasi ini serta berkenan mengabulkan tuntutan Pemohon Kasasi pada tuntutan serta membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 055-K/PM.II-09/AD/II/2015 tanggal 12 Maret 2015, namun jika Majelis Hakim Agung berkesimpulan lain mohon Majelis Hakim Agung berkenan memeriksa dan mengadili sendiri dengan putusan yang mencerminkan hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer II-09 Bandung) tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan telah dilakukan dengan cermat, sehingga Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa *in casu*, karenanya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Pada tanggal 13 Januari 2014 Saksi 1 Prada Wawan Nur Arif membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis CB 150 R tanpa dilengkapi surat-surat dari Koptu Eman Sulaeman (sekarang DPO) dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Kemudian sepeda motor tersebut oleh Saksi 1 dititipkan kepada Terdakwa dengan cara disimpan di luar Asrama dekat Warung Bakso Umi depan Asrama Yonif 310/K sedang kuncinya diserahkan kepada



Terdakwa, dan saat itu Terdakwa meminjamkan sepeda motornya kepada Saksi 1. Saat itu Terdakwa mengetahui sepeda motor Saksi 1 tersebut tanpa dilengkapi surat-surat ;

- Tidak lama kemudian datang Saksi 2 Prada Kentut Joko Susilo mau meminjam sepeda motor kepada Terdakwa, karena sepeda motor Terdakwa telah dipinjam Saksi 1, Terdakwa menawarkan untuk meminjam sepeda motor Saksi 1 dan Terdakwa mengatakan sepeda motornya tidak dilengkapi surat-suratnya dan lampunya mati ;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan *in casu*, dapat disimpulkan bahwa *in casu* Terdakwa tidak cukup bukti melakukan tindak pidana "penadahan yang dilakukan secara bersama-sama" dalam Pasal 480 Ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, demikian pula dakwaan Subsidair melakukan tindak pidana "pembantuan penadahan" dalam Pasal 480 *juncto* Pasal 56 Ke-1 KUHP, karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, lagi pula Oditur Militer tidak dapat membuktikan dalam memori kasasinya bahwa putusan *Judex Facti* tersebut sebagai putusan lepas dari tuntutan hukum sebagai syarat untuk mengajukan kasasi atas putusan bebas ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **17 November 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

**M.H.**

ttd./**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,**

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**

**Kolonel Chk NRP. 34166**

